

PROFESIONALISME NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG: BELAJAR DARI TATA KELOLA WAKAF UANG DI BANGLADESH

by Maruf Sya'ban

Submission date: 07-May-2021 08:43PM (UTC+0700)

Submission ID: 1580545536

File name: Jurnal_Baru.pdf (305.43K)

Word count: 5882

Character count: 37775

PROFESIONALISME NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG: BELAJAR DARI TATA KELOLA WAKAF UANG DI BANGLADESH

Ma'ruf Sya'ban¹, Arin Setiyowati²,

- 1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya
2) Islamic Banking, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Surabaya
-

ABSTRACT

This study aims to carry out a focused investigation on the implementation of Nazhir's professionalism in productively and contextually using cash waqf according to the needs of the ummah. Both for religious, social and economic programs, whose origin is for the benefit of the people through Islamic Financial Institutions, in this case Islamic Banks. Research conducted in literature on waqf management in Bangladesh found that the prototype profile and Nazhir's professional role had a significant impact in the efforts to utilize cash waqf (cash waqf) for the welfare of the people.

Keywords : Good Nazhir Governance, Nazhir, Wakaf Tunai (*Cash Waqf*)

Correspondence to : maruf@um-surabaya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan terfokus pada implementasi profesionalisme Nazhir dalam mendayagunakan wakaf uang secara produktif dan kontekstual dengan kebutuhan umat. Baik untuk program keagamaan, sosial dan ekonomi yang muaranya adalah untuk kemashlahatan umat melalui Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini Bank Syariah. Penelitian yang dilakukan secara kepustakaan pada tata Kelola wakaf di Bangladesh ini menemukan terkait prototype profil dan peran Nazhir secara profesional memiliki dampak yang signifikan dalam upaya pendayagunaan wakaf tunai (*Cash Waqf*) untuk kesejahteraan umat.

Kata Kunci : Good Nazhir Governance, Nazhir, Wakaf Tunai (*Cash Waqf*)

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Wakaf telah dikenal oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad XIII. Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber

daya sosial. Tak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar rumah ibadah dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Menurut data dari Kementerian Agama, aset nasional ekonomi wakaf sangat besar mencapai 590 Triliun, jika dilihat dari angka rata-rata aset lembaga wakaf dikalikan dengan

jumlah lokasi wakaf.(Ahmad Syakur 2015)

Dari pengalaman di masa lalu peran wakaf cukup besar dan strategis, Pada zaman Ottoman, tiga perempat (3/4) tanah Arab adalah milik lembaga wakaf. Sedangkan pada pertengahan abad sembilan di Aljazair, di bawah kedudukan Prancis, wakaf terdiri dari setengah (1/2) dari luas tanah negeri. Di Tunisia untuk periode yang sama wakafnya terdiri dari sepertiga (1/3) tanah yang ada di negeri tersebut. Dilain pihak di Mesir pada tahun 1949, sekitar seperdelapan (1/8) tanah pertanian masuk dalam kategori tanah wakaf.(Thaib 2012)

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang berdasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan sektor voluntary Islam yang lain adalah ketika wakaf ditunaikan, maka terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT. yang diharapkan abadi dan memberikan ⁴ manfaat secara berkelanjutan. Lebih istimewa lagi, bagi pewakaf (wakif) akan memperoleh pahala secara terus-menerus, selagi harta yang diwakafkannya itu masih memberikan manfaat kepada masyarakat umum, sepanjang itu pula ia memperoleh manfaat berupa pahala, walaupun wakif telah meninggal dunia.(Nilna 2015)

Melalui institusi wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat ¹² pribadi (private benefit) menuju manfaat yang besar bagi perkembangan Islam dan kaum muslimin (social benefit). Hal ini akan terjadi bila wakaf dikelola dengan baik dan profesional.³ Wakaf juga merupakan “economic corporation” yaitu wakaf memiliki modal untuk dikembangkan yang keuntungannya bagi kepentingan umat, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan

pengembangan harta produktif untuk generasi yang akan datang. Hal ini sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung.(Nilna 2015)

Dalam pengelolaan wakaf terdapat catatan menarik mengenai proporsi bentuk wakaf yang dilakukan oleh kaum muslimin, seperti yang terungkap dalam studinya Ruth Roded selama enam abad (1340-1947) yang mencakup 104 lembaga wakaf (endowment foundations) di Mesir, Siria, Palestina, Turki, dan Anatolia dengan hasil berikut; 58 persen properti wakaf terkonsentrasi di kota-kota besar dan terdiri dari pertokoan komersial, roadhouse, perumahan dan flat, 35 persen terkonsentrasi di kampung-kampung kecil dan pedesaan dalam bentuk tanah-tanah pertanian, perkebunan dan taman; dan 7 persen sisanya berupa wakaf dengan bentuk lain 5,5 persen diantaranya dalam bentuk uang.(Thaib 2012)

Wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya persoalan sosial-ekonomi kemasyarakatan. Kalau dalam tataran ideologis wakaf berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, maka pada wilayah sosial-ekonomis, wakaf telah menjadi satu jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomis) masyarakat. Fungsi sosial dari perwakafan tanah mempunyai arti bahwasanya penggunaan hak milik tanah seseorang harus memberi manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan harta dalam Islam, bahwasanya harta yang menjadi milik seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut.(Abd Syakur et al. 2018)

¹¹ Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Agama RI, jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia sebanyak 336.466 lokasi dengan luas tanah

49.608,72 hektar, meliputi 19.099,59 hektar sudah tersertifikat dan 30.509,13 hektar belum tersertifikat. Dari seluruh tanah wakaf yang tersebar di Indonesia tersebut 44,96% dimanfaatkan sebagai masjid; 28,79% sebagai mushola; 10,41% sebagai sekolah/madrasah; 4,62% sebagai makam; 2,98% sebagai pesantren; dan 8,24 sebagai sarana prasarana sosial lainnya. Sedangkan, khusus aset tanah wakaf di Kabupaten Jember saja keseluruhannya adalah 141,06 hektar yang tersebar di 1.495 lokasi, sudah tersertifikasi seluas 24,12 hektar, dan 116,93 hektar belum tersertifikasi. Berdasarkan data di lapangan wakaf tersebut kebanyakan pengelolaannya masih bersifat tradisional yaitu untuk pembangunan masjid, mushola, madrasah, panti asuhan, dan makam. (Abd Syakur et al. 2018)

Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf (Sherafat Ali Hasymi, 1987 : 21). Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nadzir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf. (Kasdi 2014)

Artinya ketika wakaf dikelola Nazhir secara baik dan professional maka dapat menghasilkan multiplier effect ekonomi yang lebih produktif. Karena memberikan kesempatan penciptaan prinsip-prinsip manajemen modern. Sehingga diperlukan Nazhir yang bukan hanya cakap dalam fiqh, melainkan nazhir yang cerdas dalam pemetaan

potensi ekonomi untuk pendistribusian dan peluang bisnis berkelanjutan.

Berdasarkan persoalan di atas, penulis bermaksud untuk menganalisis good Waqf Governance dari sisi Profesionalisme Nazhir dalam mengelola harta wakaf yang telah dipercayakan wakif kepadanya. Dalam konteks ini, penulis ingin mengemukakan perumpamaan yang bisa dicontoh sebagai bagian dari upaya bangkit dari jerat kemiskinan, melalui instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf Uang di Bangladesh.

Bangladesh adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim yang masyarakatnya hidup diselimuti problem kemiskinan. Para pakar ilmuwan muslim di Bangladesh mencoba mencari berbagai solusi untuk mencapai keberhasilan melewati berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi. Di antara problem yang harus dipecahkan adalah bagaimana distribusi kekayaan dapat sampai kepada masyarakat yang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil. Agar distribusi dana dengan mudah dapat tersalurkan, maka aktivitas sosial menjadi salah satu bentuk yang ditonjolkan. Seperti zakat dan wakaf. Kedua hal tersebut bukanlah institusi yang dapat mengembangkan ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Ia akan berfungsi dengan baik kalau dikelola dengan yang baik pula. Membuat pengelolaan dan distribusi keuangan tentu bukan perkara mudah. Inilah yang dikerjakan sektor perbankan. Sementara perbankan komersial yang dikelola dengan sistem Islam tidaklah memberikan jawaban yang terbaik dalam memberikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang terdapat di Bangladesh.

Problem ini juga mungkin dialami oleh negara-negara Islam lain seperti Pakistan, India, Indonesia, dan Malaysia, dan sebagainya. Intermediasi sosial untuk membangun suatu kekuatan modal di

tengah masyarakat, tentu memerlukan wadah yang bersifat komersial, yang dipadukan dengan unsur sosial. Itulah yang didirikan di Bangladesh dengan nama *Social Islami Bank Limited* (SIBL) yang pada awal berdirinya diberi nama *Social Investment Bank Limited*. Bank ini merupakan jawaban dari persoalan keuangan dalam masyarakat miskin di negara tersebut. Bagaimana dana murah ini bisa sampai kepada masyarakat lemah yang membutuhkan dan mereka dapat memutar dana tersebut untuk berbagai kepentingan bisnis dan sosial.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, peneliti bermaksud untuk menganalisa terkait Profesionalisme Nazhir dalam pengelolaan Wakaf Uang; belajar dari Tata Kelola Wakaf Uang di Bangladesh.

METODE PENELITIAN / METHODS

Jenis penelitian ini adalah studi literatur (Kajian Pustaka) yang berkaitan dengan Tata Kelola Kelola Wakaf di Bangladesh yang difokuskan pada profesionalisme Nazhir dalam pengelolaan wakaf uang melalui review tata Kelola wakaf uang di Bangladesh. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*). Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ialah Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di

internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber yaitu meliputi buku, jurnal-jurnal terkait pengelolaan wakaf uang melalui Lembaga keuangan di Bangladesh dan materi terkait lainnya.

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap hal tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, dengan mendeskripsikan profesionalisme Nazhir dalam mengelola wakaf uang; belajar dari tata Kelola wakaf uang di Bangladesh.

HASIL PENELITIAN / RESULTS DAN PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Wakaf di Bangladesh

Bangladesh merupakan negara di Asia Selatan yang beribukota di Dhaka. Semula, negara Bangladesh menjadi bagian dari Pakistan, dan biasa disebut Pakistan Timur, akan tetapi perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi menimbulkan perpecahan antara ke dua sayap, yang berujung pada meletusnya perang kemerdekaan pada tahun 1971. Negara bernama

resmi Gana Prajatantri Bangladesh (Republik Rakyat Bangladesh) ini akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 26 Maret 1971. Bangladesh berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh, bersama dengan Benggala Barat di India, membentuk kawasan etno-linguistik Benggala.

Bangladesh termasuk negara terbelakang terbesar dengan jumlah penduduk berada di urutan ke delapan yaitu 156 juta jiwa, dengan luas daerah 55.000 mil persegi. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan ber madzhab Hanafi. Bangladesh sering mengalami banjir dan angin topan serta mengalami problem kemiskinan, antara lain tercermin dari penurunan pendapatan riil pada sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antar sektor formal dan informal, peningkatan biaya hidup, tidak mencukupinya jumlah kalori pada sebagian besar masyarakat, pengangguran dan migrasi internal. Meski begitu, indikator tersebut tidak dapat digunakan sebagai justifikasi bahwa Bangladesh adalah negara miskin.

Para pakar muslim di Bangladesh mencoba mencari berbagai alternatif untuk memecahkan persoalan mereka, diantaranya agar distribusi dana dengan mudah dapat tersalurkan, maka aktivitas sosial menjadi salah satu bentuk yang ditonjolkan, seperti zakat dan wakaf.

Kedua hal tersebut bukanlah institusi yang dapat mengembangkan ekonomi secara langsung kepada masyarakat, tetapi ia akan berfungsi dengan baik kalau dikelola dengan manajemen yang baik pula. Mengatur distribusi keuangan tentu bukan perkara mudah. Inilah yang dikerjakan sektor perbankan.

Sementara perbankan komersial yang dikelola dengan sistem Islam tidak lah memberikan jawaban yang terbaik dalam memberikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang terdapat di Bangladesh.

Intermediasi sosial untuk membangun suatu kekuatan modal di tengah masyarakat, tentu memerlukan wadah yang bersifat komersial, yang dipadukan dengan unsur sosial. Itulah yang didirikan di Bangladesh dengan nama *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Bank ini merupakan jawaban dari persoalan keuangan dalam masyarakat miskin di negara tersebut. Bagaimana dana murah ini bisa sampai kepada masyarakat lemah yang membutuhkan dan mereka dapat memutar dana tersebut untuk berbagai kepentingan bisnis dan sosial.

Hal ini tentu sangat positif agar dapat mengumpulkan dana-dana masyarakat dari berbagai negara secara global. Kalau Negara Bangladesh mampu menerapkan sistem ini, maka tidak menutup kemungkinan Negara-negara Islam yang lain juga dapat mengimplementasikannya. Sebuah riset Prof. M.A. Mannan berjudul "Structure Adjustment and Islamic

Voluntary sector With Special Reference to Awqaf in Bangladesh”, yang dipublikasikan oleh Islamic Development Bank Jeddah pada tahun 1995, menunjukkan bahwa “wakaf uang” juga dikenal dalam Islam. Tata cara ini telah dikenal pada periode Utsmaniyah dan juga di Mesir. Meski begitu, penggunaan wakaf uang sebagai instrument keuangan merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam. Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Uang.

B. Pengelolaan Wakaf Uang di Bangladesh

Di Bangladesh pengelolaan wakaf di bawah Kementerian Agama Wakaf bagian Administrator of waqf. Pada mulanya kondisi perwakafan di Bangladesh tidak jauh berbeda dengan kondisi perwakafan di Indonesia. Banyak ditemukan wakaf tanah yang tidak produktif dan terlantar karena pengelolaannya yang tradisional. Dalam beberapa kasus, penghasilan dari banyak harta wakaf yang kecil-kecil dan tersebar sangat tidak mencukupi untuk memelihara harta wakaf itu sendiri. Sementara itu, leasing permanen tidak cukup untuk memelihara aset wakaf.

Kondisi inilah yang kemudian memerlukan adanya reformasi di dalam manajemen dan administrasi harta wakaf. Survey yang dilakukan

Prof. Mannan ini menunjukkan bahwa ada fl eksibilitas dan scope yang cukup untuk dilakukan reformasi lebih jauh bagi pengembangan manajemen dan administrasi harta wakaf di negara-negara muslim atau negara yang mayoritas penduduknya muslim terutama yang berkenaan dengan wakaf tunai,¹⁶ termasuk dalam hal ini adalah negara Bangladesh.(Nilna 2015)

Salah satu bentuk wakaf produktif yang menurut para pakar ekonomi di negara-negara muslim berkembang, termasuk pakar ekonomi Islam di Bangladesh M. A Mannan, adalah wakaf tunai atau wakaf uang. Gerakan wakaf uang dikatakan sebagai dana yang besar dan segar. Dikatakan besar, dikarenakan wakaf uang berpotensi untuk menjadi dana raksasa dan abadi. Sebab secara hukum dana wakaf tidak boleh digunakan secara konsumtif. Nilainya tidak boleh berkurang, yang dipergunakan adalah hasil investasinya saja. Dengan demikian dana akan terakumulasi secara terus menerus dan akan menjadi dana raksasa dan abadi. Dikatakan sebagai dana segar, karena perolehan dana tidak mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk pengembalian dana, selain itu tidak ada kewajiban membayar bunga atau sejenisnya.(Nilna 2015)

Di Bangladesh wakaf tunai sudah dilaksanakan dan memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana bagi pengembangan wakaf properti. Wakaf Uang di Bangladesh di populerkan

melalui pembentukan Social Investment Bank Limited (SIBL) dan dikemas melalui Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang dipergunakan sebagai suatu instrumen keuangan pada perbankan yang mengelola dana-dana sumbangan.

Sertifikat Wakaf Tunai yang dikeluarkan oleh SIBL merupakan produk pertama yang diperkenalkan dalam sejarah perbankan sektor *voluntary*. Di Dhaka, Bangladesh SIBL membuka peluang kepada masyarakat untuk membuka rekening deposito wakaf tunai dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut: (Satrio 2015)

1. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf,
2. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat,
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal,
4. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilnya dari golongan orang kaya,
5. Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat,
6. Membantu pengembangan Social Capital Market,
7. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan

yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf tunai yang dikelola oleh SIBL antara lain adalah untuk; peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi, dan universitas, mendanai riset, membantu pendidikan keperawatan, riset penyakit tertentu dan membangun program riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan syariat Islam, dan lain-lain. (Thaib 2012)

Adapun cakupan dari operasionalisasi ini cukup luas, antara lain: (Ubaid 2015)

- a. Sosial Investment Bank Ltd. bertujuan untuk meningkatkan perekonomian partisipatif, di mana kegiatan perbankan dan keuangan harus menjadi bagian integral dari kehidupan. Sistem ini merupakan konsep alternatif melalui pendekatan kemanusiaan terhadap partner dan terhadap operasionalisasinya yang berdasarkan transaksi bebas bunga, melalui pembiayaan dan cara partisipasi. Dengan demikian, sasaran atau target utama yaitu kaum dhuafa, miskin dan lemah ekonominya yang memerlukan bank untuk berusaha

tanpa beban yang berat atau mendapat bantuan sosial.

- b. Dalam konteks perekonomian dengan surplus tenaga kerja seperti di Bangladesh, bank ini merupakan konsep alternatif yang menyeluruh dan sebuah model operasional yang mengkombinasikan manfaat materi secara riil, manfaat sosial, dan pandangan spiritual. Ketiga unsur tersebut merupakan suatu paket untuk memberikan manfaat, tidak hanya bagi nasabahnya maupun pemegang saham, tapi juga bagi masyarakat tingkat bawah. Bank ini juga menawarkan suatu alternatif program income generating bagi jutaan masyarakat miskin kota dan desa.
- c. Setiap proyek dirancang sedemikian rupa agar proyek tidak hanya mencerminkan kegiatan ekonomi, tetapi sekaligus juga mencerminkan kegiatan sosial dan moral. Dalam hal ini, program bank juga terdapat skema untuk melakukan pendidikan pelatihan formal maupun non formal untuk membangun masyarakat. Dengan komitmen untuk kepentingan bersama, landasan filosofis sosial ekonomi program, maka sudah seharusnya konsep ini tidak hanya dipahami, tetapi sudah selanjutnya dijalankan.
- d. Menawarkan program sosial ekonomi yang mencakup totalitas kehidupan. Jadi tidak hanya menghasilkan kesempatan secara ekonomi dan sosial untuk bekerja, tetapi juga untuk mendorong

semangat sharing dan partisipasi, tanggung jawab sosial dan saling membutuhkan. Konsep seperti ini akan menghindarkan seseorang untuk berperilaku yang cenderung individualistis.

Program dari SIBL tersebut termasuk kegiatan komersial, pertanian, industry kecil, pendidikan, kesehatan dan kegiatan masyarakat bawah. Kegiatan ini dirancang agar pembiayaan, produksi, pemasaran, pelatihan dan moral solution masuk dalam satu paket. SIBL bermula dari kesadaran bahwa 120 Juta orang Bangladesh merupakan sumber daya yang sangat berharga. SIBL juga yakin bahwa warisan budaya dapat diaktifkan kembali untuk memberikan motivasi kepada rakyat, agar termotivasi dalam bekerja dan memperoleh penghidupan yang lebih baik. Melalui suntikan pembiayaan, pelatihan dan dukungan pemerintah berupa komitmen untuk mendorong inisiatif, badan usaha, inovasi dan perubahan, Bank optimis, Bangladesh akan lebih efisien dan bisa mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan luar negeri dan lebih berkeadilan sosial.

SIBL memiliki empat strategi kunci berikut ini untuk memobilisasi tambahan sumber daya financial dan manusia, baik pada tingkat domestik maupun internasional:

1. Mobilisasi modal keuangan melalui upaya penarikan dana dari masyarakat melalui berbagai investasi dan penerbitan surat berharga.

2. Mobilitas modal sosial dan manusia melalui pemanfaatan surplus tenaga kerja.
3. Mobilisasi sektor Islami melalui pemanfaatan zakat, haji, wakaf, modal bersama dan sebagainya.
4. Mobilisasi dana pada tingkat internasional. Bank Seperti dalam konsep yang penulis uraikan adalah bank yang tidak memerlukan kolateral, dimana masyarakat miskin selalu tidak mempunyai aset untuk dijadikan kolateral.

Terhadap masyarakat desa dan lokal, program bank diarahkan kepada tenaga kerja yang tidak memiliki tanah, petani miskin, nelayan dan pengrajin kecil, pengangguran di perkotaan, pedagang kecil, industri kecil dan industry pedesaan, usaha kecil dan menengah. Kegiatan pembiayaan bebas bunga dari bank cenderung berbeda, baik dalam bentuk maupun substansinya. Ini mengingat motivasi kepemilikannya berbeda.

Selain itu, program bank ini juga merupakan pilihan investasi bagi masyarakat kaya. Orang miskin harus terlibat dalam upaya penghapusan kemiskinan. Berbagai bentuk amal Islami (charity) yang akan didistribusikan kembali akan dilembagakan dan terkait dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat miskin. Bank bertujuan untuk memberikan paket menyeluruh bagi investasi komersial, jasa pembiayaan yang terkait dengan pinjaman bebas bunga, maupun hibah untuk rakyat miskin, agar rakyat miskin mampu :

- Mempertahankan tingkat konsumsi minimal
- Meningkatkan tingkat tabungan
- Menciptakan keseimbangan untuk berinvestasi
- Meningkatkan Produktivitas masyarakat Bangladesh

Pada tingkat operasional, terdapat 10 (sepuluh) gambaran unik dari SIBL, antara lain:

- 1) Membentuk suatu penyisihan langsung dalam semua kontrak keuangan dan transaksi dengan klien bank, baik individual maupun kelompok. Tujuannya adalah untuk membentuk dana sosial. SIBL juga berupaya mengintegrasikan antara perekonomian sekuler dan kegiatan non-sekuler.
- 2) Melibatkan masyarakat lokal dan pekerja dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen industri berskala kecil dan menengah. Masyarakat miskin menjadi titik fokus kegiatan bank. Dimana masyarakat miskin mempunyai akses langsung secara berkala atas kredit tanpa agunan dengan cara yang tidak konvensional, tidak ortodoks.
- 3) Membentuk program training untuk menghasilkan dan memperbaiki keahlian pekerja.
- 4) Memungkinkan kelompok target tertentu dapat mengakses fasilitas perbankan non-formal dengan basis kelanjutan.
- 5) Mengidentifikasi dan melaksanakan program keuangan dan bisnis yang melibatkan masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mempunyai aset fisik sebagai jaminan.

- 6) Mengorganisasikan perbankan bergerak.
- 7) Membentuk program yang biasa menghasilkan pendapatan, khususnya yang cocok bagi wanita dan kelompok minoritas yang kurang beruntung.
- 8) Merancang program untuk memanfaatkan surplus tenaga kerja serta jasa tenaga kerja sukarela, baik di pedesaan maupun perkotaan.
- 9) Mengorganisir program yang bertujuan untuk melembagakan berbagai kewajiban dan instrument Islami seperti zakat, sadaqah, wakaf dan sebagainya.
- 10) Menciptakan keterkaitan antara sektor formal, informal, ekonomi Islam dan perekonomian riil.

C. Good Nazhir Governance (Professionalism of Nazhir)

Dalam Wakaf, Kunci utama keberhasilan pengelolaan harta wakaf adalah Nazhir. Mengingat bahwa tanggungjawab harta wakaf (mauquf bihi) pasca akad ijab qabul, maka pengelolaan harta wakaf sepenuhnya menjadi kendali nazhir. Sehingga behavior dari Nazhir dalam kecakapannya mengelola harta wakaf memiliki peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan dari wakaf, yakni untuk kemashlahatan umat yang pahalanya mengalir untuk si wakif karena dibelanjakan di jalan Allah SWT.

Adapun tugas dan tanggung jawab institusi atau lembaga Nazir Wakaf pengertiannya berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti ajaran yang terkandung

dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh mauquf 'alaih. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif.

Dalam sistem Pengelolaan Dana Wakaf Produktif, terdapat dua macam praktek wakaf yaitu Wakaf Mutlaq dan Wakaf Muqayyad. Wakaf mutlaq adalah praktek wakaf di mana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada si wakif untuk mengelolanya tanpa batas. Adapun wakaf muqayyad adalah wakaf di mana wakif mensyaratkan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu. Dalam praktek wakaf mutlaq, nazir lebih leluasa melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal. Secara historis, cara yang banyak ditempuh, sesuai dengan informasi dalam buku-buku fikih, adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf.

Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta wakaf adalah dalam bentuk al-'iqar (harta tak bergerak, seperti lahan pertanian dan bangunan). Ada beberapa bentuk penyewaan yang terdapat dalam konsep fikih:

- a. Sewa biasa (ijarah). Dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, para ulama mazhab yang empat sepakat membolehkan mempersewakan harta wakaf,

meskipun mereka berbeda dalam beberapa hal.

- b. Akad sewa menyewa ganda ('*aqd al-ijaratain*). Akad sewa ganda ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan modal untuk membangun bangunan di atas sebidang tanah wakaf. Untuk memperoleh modal, diadakan kontrak sewa dengan seorang penyewa untuk jangka waktu lama, dengan dua tingkat sewa menyewa. Sewa pertama dibayar lebih dulu sejumlah yang memungkinkan untuk membangun bangunan dimaksud. Sedangkan sewa kedua merupakan sewa bulanan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar selama menghuni rumah. Sewa kedua ini masih diperlukan untuk menghindarkan kemungkinan ada klaim dari penyewa bahwa rumah itu telah dibelinya.
- c. Al-Hikru, yaitu sebuah akad sewa menyewa tanah wakaf untuk masa waktu yang lama, serta memberi hak kepada penyewa untuk mendiami tanah itu, untuk membangun atau bercocok tanam di atas lahan pertanian dan memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, selama ia masih mampu membayar sewa pasaran.
- d. Al-Marshid, yaitu sebuah kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia meminjami nazir sejumlah dana untuk memperbaiki 76 bangunan

wakaf sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu sendiri.

- e. Pengembangan hasil sewa wakaf dengan membelikannya kepada benda yang bisa menghasilkan, misalnya dengan memodali pembangunan gedung yang kemudian dapat disewakan lagi. 6) Dengan melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian wakaf disamping dengan mempersewakannya kepada pihak yang punya modal, juga mungkin dengan kerjasama muzara'ah.

Berdasarkan hal tersebut, dari sisi hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nazir). Dalam kitab *Mughnil Muhtaj*, oleh Syams al-Dien Muhammad bin Ahmad al Syarbaini dijelaskan tugas nazir sebagai berikut: "kewajiban dan tugas nazir wakaf adalah: "Membangun, mempersewakan, mengembangkannya agar berhasil dan mendistribusikan hasilnya itu kepada pihak-pihak yang berhak, serta kewajiban memelihara modal wakaf dan hasilnya." Dalam kitab *Syarh Muntaha al-Adaab* dijelaskan: "tugas nazir wakaf adalah memelihara harta wakaf, membangunnya, mempersewakannya, menanami lahannya dan mengembangkannya agar mengeluarkan hasil yang maksimal seperti hasil sewa, hasil pertanian dan hasil perkebunan."

Dr. Idris Khalifah, dalam hasil penelitiannya yang berjudul '*Istitsmar Mawarid al-Awqaf*' membeberkan

sepuluh tugas nazir wakaf sebagai berikut: (Alam et al. 2019)

- a. Memelihara harta wakaf
- b. Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat
- c. Melaksanakan syarat dari waqif yang tidak menyalahi hukum syara'
- d. Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu.
- e. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
- f. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- g. Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran.
- h. Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya.
- i. Nazir bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan
- j. Nazhir boleh diberhentikan dari jabatannya.

Dari kesepuluh tugas Nazhir di atas, artinya dalam pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf untuk kepentingan umat bukan sekedar memusiumkan harta wakaf, melainkan harus memproduktifkan harta wakaf. Hal inilah yang dibutuhkan kecakapan dari Nazhir. Dalam konteks kekinian, Nazhir layaknya menjadi manajer investasi yang siap menanamkan asset-aset wakaf untuk kemaslahatan umum sebanyak banyaknya.

Dalam konteks Bangladesh ini, SIBL disini sebagai Nazhir berupa lembaga keuangan bank investasi sosial. lembaga non pemerintah sehingga independen. Bank ini menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi jutaan warga miskin, di samping merupakan pilihan yang menguntungkan warga kaya untuk investasi, mendapatkan bagi hasil dan hidup dalam lingkungan warga yang lebih baik, aman dan damai. SIBL mengintrodusir Sertifikat Wakaf uang, sebuah produk baru dalam sejarah perbankan sektor voluntary. Di Dhaka, SIBL membuka peluang untuk membuka rekening deposito wakaf uang dengan tujuan berbagai sasaran penting jangka panjang.

Mobilisasi wakaf uang terbilang sukses, Karena dengan adanya pergeseran bentuk harta atau benda wakaf menjadi lebih likuid seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana seolah-olah kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah atau bangunan. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Wakaf uang dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan ekonomi negara, yang mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

Mengingat dampak Wakaf (baik uang maupun asset) signifikan untuk kemashlahatan bagi umat dan Negara, maka dalam mengembangkan model wakaf jenis ini diperlukan profesionalisme dan integritas pengelola wakaf (nazhir) yang didukung oleh semua pihak yang berkepentingan. Khususnya pemerintah yang memegang seluruh kebijakan strategis, lembaga-lembaga nazhir dan komponen sosial lainnya agar wakaf dapat memberikan dampak langsung dalam perbaikan sosial. Sehingga dengan demikian wakaf bukan saja menjadi rangkaian doktrin keagamaan yang tak tersentuh oleh sebuah penafsiran baru, namun wakaf mampu menjawab berbagai problematika sosial yang dialami oleh umat manusia. (Haneef 2015)

Sertifikat wakaf tunai (SWU) yang dikeluarkan oleh SIBL merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Adapun Garis-garis besar pengaturan operasionalisasi SWU yang diterapkan pada SIBL di Bangladesh adalah sebagai berikut: (Alam et al. 2019) (Satrio 2015)

a) Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syariah. Bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.

- b) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
- c) Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat SIBL atau tujuan lain, asal tidak bertentangan dengan syariah.
- d) Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
- e) Wakif dapat meminta bank menggunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- f) Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya dengan jumlah tertentu. Deposit–deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan jumlah setoran pertama atau kelipatannya.
- g) Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk

dipindahkan dari rekening wakaf pada SIBL.

- h) Atas setiap setoran wakaf uang harus diberikan tanda terima atau setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.
- i) Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah tentang wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

Dengan persyaratan-persyaratan tersebut, maka bank dapat membuat pedoman yang komprehensif agar wakaf uang menjali lebih akuntabel di mata masyarakat, dan juga bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang bisa merusak hakikat wakaf sebenarnya.

Secara konseptual, SIBL sebagai Bank investasi sekaligus sebagai Nazhir yang memiliki perbedaan sebagai berikut ;

- Membangun pendekatan alternatif dengan wajah manusiawi untuk kredit dan pembiayaan yang didasarkan partisipasi dan bagi hasil.
- Dalam melaksanakan proyek, prioritasnya adalah menargetkan pada kemiskinan absolute.
- Melibatkan masyarakat miskin dan semua penerima manfaat dari program tersebut dalam proses recycling untuk mengurangi kemiskinan melalui kontribusi dalam dana sosial.
- Mendorong manajemen bagi hasil dan partisipasi untuk

meningkatkan saling menghargai dan saling membutuhkan dan bukan individualistis.

- Meningkatkan kualitas SDM dan potensi untuk berpartisipasi dalam program melalui keharusan untuk pendidikan kembali, pendidikan baru, maupun program training non formal.
- Memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan ekonomi, sosial, dan moral untuk setiap partisipan dan program SIBL.
- Mendesain dan melaksanakan program dengan tujuan untuk membangun perasaan kepekaan masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Konsep tersebut dapat disarikan bahwa Nazhir yang professional akan mencapai level Good Nazhir Governance. Yang mana Nazhir dalam mengelola harta wakaf memiliki shariate Enterprise, meliputi ; Amanah, Keadilan dan bertanggungjawab. Hal ini dibuktikan oleh SIBL melalui kinerjanya dalam melakukan rekonstruksi sosial melalui wakaf uang. Terkait pertanggungjawaban baik kepada waqif maupun umat, SIBL yang sekaligus sebagai lembaga keuangan tentu secara berkala akan memberikan laporan atas neraca aktifitas pengelolaan harta wakafnya. Sedangkan dalam hal keadilan, program-program pendayagunaan yang dilakukan oleh SIBL atasnama Nazhir tentu sarat dengan nilai keadilan baik untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan maupun ekonomi mulai dari kaum

mustadh'afin hingga pada upaya investasi jangka panjang pada proyek pembangunan infrastruktur untuk umat.

Social Islami Bank Limited di Bangladesh merupakan model perbankan sekaligus Nazhir profesional. Melalui mobilisasi wakaf uang mampu menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berdasarkan sistem ekonomi partisipatif.

Dalam mengembangkan model wakaf produktif diperlukan profesionalisme dan integritas pengelola wakaf (nazhir) yang didukung oleh semua pihak yang berkepentingan, khususnya pemerintah yang memegang seluruh kebijakan strategis, lembaga-lembaga nazhir dan komponen sosial lainnya agar wakaf dapat memberikan dampak langsung dalam perbaikan sosial. Sehingga dengan demikian wakaf bukan saja menjadi rangkaian doktrin keagamaan yang tak tersentuh oleh sebuah penafsiran baru, namun wakaf mampu menjawab berbagai problematika sosial yang dialami oleh umat manusia.

Social Islami Bank Limited (SIBL), dalam hal ini sebagai Nazhir yang mengintrodukir penggunaan wakaf uang sebagai instrument keuangan merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam. Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi

dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Uang. Artinya SIBL atasnama Nazhir telah mampu melaksanakan tugasnya dengan profesional.

Berdasarkan studi kasus SIBL sebagai Nazhir di Bangladesh, telah melaksanakan tugas-tugas utama sebagai nazhir dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan harta wakaf secara holistic untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu SIBL memberikan pelajaran bahwa menjadi Nazhir selain cakap dalam hal agama (pemahaman terhadap Wakaf dan pengelolaannya) juga diperlukan cakap dalam ekonomi (khususnya dalam hal investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang atau berdampak). Bahkan tidak dipungkiri juga cakap dalam manajemen dan akuntansi sehingga kelembagaan Nazhir dapat menjalankan tugas dan wewenangnya atas harta wakaf secara produktif dan berintegritas.

KESIMPULAN / CONCLUSION

SIBL dalam proses perwakafan di Bangladesh merupakan Nazhir sekaligus lembaga keuangan yang terlibat langsung dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif dan kontekstual dengan kebutuhan umat. Baik untuk program keagamaan, sosial dan ekonomi yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Dalam memproteksi harta wakaf, SIBL sebagai Nazhir melakukan beberapa ketentuan pengelolaan harta wakaf, yakni wakaf uang dengan menerbitkan sertifikat wakaf uang (SWU) melalui garis-garis besar pengaturan operasionalisasi SWU

sehingga pendayagunaannya tepat dan tidak menyalahi nilai-nilai syariat agama Islam. Sehingga melalui SIBL, Potret pelaksanaan good Nazhir governance bisa diterapkan, selain ditopang dari kolaborasi institusi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY

- Alam, Md Kausar, Suhaimi Ab Rahman, Hasri Mustafa, Sabarina Mohammed Shah, and Md Shamim Hossain. 2019. "Shariah Governance Framework of Islamic Banks in Bangladesh: Practices, Problems and Recommendations." *Asian Economic and Financial Review* 9 (1). <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.91.118.132>.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2015. "Integrated Waqf-Islamic Microfinance Model (IWIMM) for Poverty Reduction: Case Studies of Nigeria, the Sudan and Pakistan." *The 1st International JIMF Call for Papers*, no. October. <http://irep.iium.edu.my/48775/>.
- Kasdi, Abdurrahman. 2014. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1 (2): 213–26.
- Nilna, Fauza. 2015. "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia." *Universum* 9 (2): 161–72. <http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/83>.
- Satrio, Dono (UIN Syarif Hidayatullah). 2015. "Perbandingan Model Pengelolaan Wakaf Uang Di Bangladesh Dan Indonesia." *JSkripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Syakur, Abd, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, and Edy Wahyudi. 2018. "Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13 (1): 73. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>.
- Syakur, Ahmad. 2015. "DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Atas Kitab Al-Istikhraj Li Ahkam Al-Kharaj Karya Ibn Rajab (w . 795 H ./ 1393 M .)" 13 (1): 18–33.
- Thaib, Khairul Umam. 2012. "Pemberdayaan Wakaf Uang Di Social Islamic Bank Limited Bangladesh," 1–123.
- Ubaid, Abdullah. 2015. "Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Perbandingan Di Indonesia, Bangladesh Dan Yordania" edisi VIII.
- Achmad Djunaidi dan Thobieb al Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Depok: Mumtaz Publishing, 2007, h. 6.
- Manshur bin Yunus al-Bahuty, kitab Syarh Muntaha al-Adaab, h. 504- 505. Beliau adalah Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi.
- M. A. Mannan, Sertifikat Wakaf uang Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Depok: Cyber dan PKTTI-UI, 2001, h. 26.⁸
- Achmad Djunaidi Thobieb al Anshar, Menuju Era Wakaf Produktif, Depok: Mumtaz Publishing, 2007, h. 41. 74 Ibid, h. 111.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Jakarta: Depag, 2007, h. 97.
- Abdul Aziz dahlan (Editor), Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Bachtiar Van Hoeve, 1997, h. 317.

PROFESIONALISME NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG: BELAJAR DARI TATA KELOLA WAKAF UANG DI BANGLADESH

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jendelayusuf.blogspot.com Internet Source	1%
2	indonesiaindonesia.com Internet Source	1%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	wakaftunai.wordpress.com Internet Source	1%
5	contohartikel.com Internet Source	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	journal.stainkudus.ac.id Internet Source	1%
8	zadoco.site Internet Source	1%

eprints.iain-surakarta.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	ilmupengatahuanhukum.blogspot.com Internet Source	1 %
11	eudl.eu Internet Source	1 %
12	mafiadoc.com Internet Source	1 %
13	repository.unissula.ac.id Internet Source	1 %
14	www.kemenagkarimun.com Internet Source	1 %
15	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%